



PUTUSAN

Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara *cerai talak* antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor,

14 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Lailatus Saidah,

S.H.I., M.H., advokat, berkantor di Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum Lailatus Saidah

dan Rekan Jalan Bondoyudo, Gg hidayah,

RT004, RW009, Kelurahan Rogotruran,

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Agustus 2024, yang telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang

nomor 929/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 09

September 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Lumajang, 15 Mei 1989, umur 35 tahun, agama

Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 09 September 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 24 Desember 2017, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, Berdasarkan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah Termohon di rumah Termohon dan telah memiliki 3 orang anak bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Lumajang tanggal 09 September 2018
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Lumajang tanggal 07 September 2021
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Lumajang tanggal 16 Januari 2023
3. Bahwa pertengkaran mulai terjadi sekira bulan Oktober tahun 2023 ketika Termohon mengetahui Pemohon masih berkomunikasi dengan mantan istri Pemohon;
4. Bahwa sejak itu Termohon selalu mengucapkan ingin bercerai dengan Pemohon, dan puncaknya terjadi sekira awal tahun 2024 ketika Pemohon pulang ke rumah Termohon dari bekerja diluar kota Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon layaknya Suami Istri. Tetapi Pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga pada bulan April 2024 Pemohon pulang kembali untuk menjenguk anak-anak dan Termohon mengancam akan bunuh diri jika Pemohon tidak menceraikannya;
5. Bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan gugatan perceraian terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.;

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan diwakili Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 12 September 2024 dan tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Siti Fatimah Binti Kasmu, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 04 Nopember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW. 02 Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena sejak awal menikah Termohon sering merasa kecewa kepada Pemohon dimana Pemohon sering berbohong tentang masa lalunya yang sudah beberapa kali menikah disamping itu Pemohon masih menjalin komunikasi dengan mantan istrinya yang terakhir serta kurang menerima anak bawaan Termohon seperti anaknya sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. Sutik Watini Binti Sukainah, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 21 Desember 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan RT.005 RW. 020 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon ketahuan Termohon masih menjalin komunikasi dengan mantan istrinya yang terakhir selain itu Perlakuan Pemohon terhadap anak bawaan Termohon tidak seperti perlakuan kepada anaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya siding telah termuat dalam berita acara siding perkara ini dan untu menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa Kepada Lailatus Saidah, S.H.I., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, untuk mengajukan perkara cerai talak, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka dengandemikian berdasarkan pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena Termohon mengetahui Pemohon masih berkomunikasi dengan mantan istri Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, sehingga atas keadaan tersebut Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Siti Fatimah Binti

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmo dan Sutik Watini Binti Sukainah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sejak sekitar bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon masih berkomunikasi dengan mantan istri Pemohon selain itu Perlakuan Pemohon terhadap anak bawaan Termohon tidak seperti perlakuan kepada anaknya sendiri, antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar Oktober 2023 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon masih berkomunikasi dengan mantan istri Pemohon selain itu Perlakuan Pemohon terhadap anak bawaan Termohon tidak seperti perlakuan kepada anaknya sendiri;

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*”

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.
Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp650.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)